

Nomor : 11/HK.04.01/SN/10/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik**

31 Oktober 2025

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Jl. A. P. Pettarani No.102, Kecamatan Rappocini
Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan

A. Dasar Hukum

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik.
2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1076/PL.01.2-SD/06/2025 tertanggal 18 Juni 2025 Perihal Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia Jakarta.

B. Bahwa dalam rangka memastikan persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan mengimbau untuk:

1. Memastikan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Provinsi Sulawesi Selatan pada persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik tingkat Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan tata cara, prosedur dan/atau mekanisme yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Memastikan menyediakan *hotline* dan/atau *helpdesk* untuk:
 - a. Memberikan informasi kepada Partai Politik, pemangku kepentingan, dan/atau pihak terkait mengenai Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, dan
 - b. Menerima konsultasi dari Partai Politik, pemangku kepentingan, dan/atau pihak terkait mengenai Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Memastikan menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat atas Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Memastikan memberikan dan/atau membuka akses kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan untuk pembacaan data pada aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Menyampaikan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik tingkat Provinsi Sulawesi Selatan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan melalui aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).
6. Memastikan menindaklanjuti hasil pengawasan, saran perbaikan, rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan atas Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,



MARDIANA RUSLI, S.E., M.I.Kom.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, sebagai laporan.
2. Yth. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia.